

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi bagi setiap manusia. Pangan merupakan sesuatu yang dapat memberikan zat gizi dan energi yang dipengaruhi oleh budaya dan gaya hidup. Hak untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945)¹ dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang selanjutnya disebut UU Pangan).

Pangan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Keamanan pangan diperlukan guna memberikan perlindungan bagi yang mengkonsumsinya agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi tidak mengganggu, merugikan, membahayakan, serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan yang dianut.

Keamanan pangan diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pasal 109 UU Kesehatan mengatur bahwa setiap orang atau badan usaha yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman harus menjamin keamanan dari produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh

¹ Bulog, Ketahanan Pangan, <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> (diakses pada 18 Februari 2019 pukul 22.27).

masyarakat. Keamanan makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para konsumen².

Keamanan produk makanan dan minuman diawasi oleh suatu lembaga bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM). BPOM berfungsi untuk mengawasi peredaran produk pangan di Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin produk pangan yang beredar di pasaran tidak membahayakan dan aman bagi para konsumen.

Perlindungan bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan untuk terpenuhinya hak-hak konsumen, yang salah satunya adalah hak untuk mengkonsumsi barang sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan yang dianut.

Fungsi makanan dan minuman selain sebagai pemenuh kebutuhan pangan juga berfungsi sebagai identitas bagi konsumennya. Makanan dan minuman merupakan salah satu elemen penting dalam berinteraksi antar kalangan, seperti dari segi etnik, sosial, dan agama. Hal ini dikarenakan beberapa kalangan memiliki ketentuan tertentu terhadap makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi.

² Konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku industri produk makanan dan minuman dewasa ini didorong untuk memperhatikan kebutuhan beberapa golongan yang memiliki ketentuan dan kebutuhan khusus, seperti Yahudi dan Islam. Kedua agama ini memiliki ketentuan yang mewajibkan penganutnya untuk hanya mengonsumsi apa yang diperbolehkan dalam agamanya, yaitu makanan dan minuman *kosher*³ bagi agama Yahudi, dan halal bagi agama Islam.

Kebutuhan khusus terhadap makanan dan minuman oleh agama Yahudi dan Islam menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri makanan dan minuman dalam mengembangkan pasarnya mengingat banyaknya jumlah penganut agama Yahudi dan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Makanan dan minuman *kosher* atau halal dewasa ini bukan hanya dikonsumsi oleh konsumen Yahudi dan Islam, akan tetapi juga konsumen lainnya karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan makanan dan minuman bukan *kosher* atau halal. Karenanya, banyak pelaku industri makanan dan minuman yang mencoba untuk menyesuaikan produknya agar dapat memenuhi standar *kosher* atau halal guna memperluas jangkauan pasarnya.

Sektor makanan dan minuman halal merupakan salah satu yang paling menarik para industri makanan dan minuman di seluruh dunia pada saat ini. Peluang untuk menjual produk makanan dan minuman halal dari sudut pandang bisnis sangatlah besar. Hal ini dikarenakan muslim merupakan konsumen dengan perkembangan daya beli

³ Agama Yahudi memiliki ketentuan yang mewajibkan penganutnya untuk hanya mengonsumsi hewan yang diperbolehkan menurut ajaran agamanya, yang disebut *kosher*. Lawan dari *kosher* adalah *trefa*, yaitu hewan yang tidak boleh dimakan. *Kosher* tidak mengkehendaki adanya babi dalam makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh penganut agama Yahudi. Selain itu, hewan-hewan yang diperbolehkan seperti sapi, domba, dan kambing harus disembelih dengan pisau yang tajam dan tidak boleh dimatikan dengan cara dipukul atau diterkam binatang buas. Detik Food, *Halal Versus Kosher*, <https://food.detik.com/info-halal/d-1345568/halal-versus-kosher> (diakses pada 20 Juni 2019 pukul 6.04).

tercepat di dunia, dan bagi pelaku industri pangan yang tidak menjadikan ini sebagai peluang akan kehilangan kesempatan untuk meraup keuntungan yang lebih⁴.

Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia, dengan populasi yang diperkirakan sekitar 1,6 miliar yang tersebar di seluruh penjuru dunia, dan diprediksi akan berkembang pesat hingga mencapai 2,2 miliar populasi pada tahun 2030. Besarnya populasi muslim menarik perhatian khusus dari para pelaku industri untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman muslim. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari unsur penting sebuah industri, yaitu mencari keuntungan. Industri pangan dapat meraup keuntungan yang diperkirakan bisa mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat jika dapat mengembangkan industri dalam sektor makanan dan minuman halal.⁵ Maka dari itu, perusahaan-perusahaan besar dunia seperti KFC, McDonalds, Burger King, dan Starbucks mulai memperluas jangkauan pasar dengan cara menyediakan pilihan makanan dan minuman halal dan memisahkannya dengan yang non-halal⁶.

Sektor makanan dan minuman halal juga menarik perhatian lembaga- lembaga besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB⁷) seperti *World*

⁴ Abdalhamid Evans dan Sadiq Syed, 2015, *From Niche to Mainstream Halal Goes Global*, International Trade Centre, Geneva, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ Febe Armanios dan Bogac Ergene, 2018, *Halal Food a History*, Oxford University Press, New York, hlm. 129.

⁷ PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 yang bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dan mencapai perdamaian dunia, sebagaimana tertuang di dalam Piagam PBB. PBB terdiri atas 193 negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara yang mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB.

Health Organization (selanjutnya disebut WHO⁸), *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO⁹), dan *International Trade Center* (yang selanjutnya disebut ITC). Beiringan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia terhadap produk halal, mulailah bermunculan organisasi-organisasi global yang fokus mengenai produk halal, yaitu *Organization of Islamic Corporation* (yang selanjutnya disebut OIC), *World Halal Council* (yang selanjutnya akan disebut WHC), dan *World Halal Food Council* (yang selanjutnya disebut WHFC). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya era globalisasi¹⁰.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan kondisi perekonomian menengah kebawah di Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lokasi Indonesia dapat dikatakan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi strategis inilah yang selalu menarik para pedagang pesohor dunia untuk datang ke Indonesia, khususnya pedagang dari Timur Tengah. Pedagang Timur Tengah yang berdatangan ke Indonesia pada masa lampau, selain untuk berdagang juga untuk menyebarkan ajaran agama, yaitu agama Islam. Pesatnya perkembangan Islam pada masa lampau masih berlangsung hingga

⁸ WHO merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai coordinator kesehatan umum internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss dan didirikan oleh PBB pada 7 April 1948.

⁹ WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen.

¹⁰ Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya yang menyebabkan memudarnya batas-batas wilayah negara karena kemajuan teknologi, alat transportasi, dan komunikasi.

masa sekarang. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia¹¹.

Indonesia memiliki total populasi sekitar 268,5 juta penduduk¹² yang 90% diantaranya merupakan Muslim¹³. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku industri makanan dan minuman asing. Karenanya, banyak produsen makanan dan minuman asing yang memasukkan dan memasarkan produknya, khususnya produk makanan dan minuman kemasan, ke Indonesia melalui aktivitas ekspor/impor. Hal ini secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya, yaitu menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia dari masyarakatnya.

Kesejahteraan setiap warga negara merupakan cita-cita setiap bangsa, demikian halnya Indonesia. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4¹⁴. Salah satu bentuk kesejahteraan dari suatu bangsa adalah dengan memberikan kebebasan dan

¹¹ Pew Research Centre, *10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050*, http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/pf_15-04-02_projectionstables74/ (diakses pada 19 Februari 2019 pukul 8.09).

¹² Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Indonesia Population, <http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> (diakses pada 19 Februari 2019 pukul 8.22).

¹³ Wiku Adisasmito, 2008, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

¹⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-empat;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

perlindungan kepada rakyatnya untuk dapat bertindak sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Kegiatan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perbuatan untuk menjalankan agama dalam Islam dan kebebasan menjalankan agama merupakan hak fundamental individu¹⁵. Indonesia menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, dihadapkan dengan keharusan untuk menaruh perhatian khusus terhadap masyarakatnya yang muslim seiring dengan banyaknya produk makanan dan minuman impor kemasan yang mulai beredar di pasaran. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam, muslim hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Karena dalam Islam, tujuan konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai ibadah dan cerminan pola hubungan dengan sang pencipta, Allah SWT.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan muslim adalah dengan membuat peraturan yang mengatur dan menjamin hak dasar dari konsumen muslim. Meskipun kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi di dalam peraturan tersebut tidak diatur secara konkrit mengenai perlindungan bagi konsumen muslim. Maka dari itu, pemerintah melalui badan legislatifnya merumuskan peraturan baru yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara konkrit bagi 90% populasinya yang berkebutuhan khusus di bidang pangan, yaitu muslim.

¹⁵ Zulham, 2018, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta, hlm. 229.

Pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi muslim dengan mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut UU JPH). Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud dalam undang-undang ini bukan hanya makanan dan minuman, akan tetapi juga meliputi obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, serta produk rekayasa genetik.

UU JPH mewajibkan setiap pelaku usaha, baik produsen maupun distributor¹⁶ untuk memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada setiap produk pangan yang akan dipasarkan. Proses sertifikasi dan labelisasi halal berdasarkan UU JPH dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut BPJPH). Akan tetapi, UU JPH belum bisa dijalankan dengan efektif karena belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur jalannya UU JPH. Maka dari itu, proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal tetap dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut LPPOM MUI).

Pembentukan regulasi khusus terkait jaminan produk halal dan kondisi Indonesia yang mayoritas konsumennya beragama Islam belum mendorong para pelaku usaha untuk melakukan dan memberikan jaminan halal terhadap produk yang diproduksinya. Pelaku usaha belum siap menjalankan kewajibannya dikarenakan

¹⁶ Distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke retail/ toko dan bisa juga langsung ke *end user* untuk dipasarkan. Distributor hanya bertugas mengambil produk yang sudah jadi dan siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya. Distributor produk makanan dan minuman impor dapat diartikan sebagai pihak yang menyalurkan produk makanan dan minuman yang diimpor ke Indonesia oleh produsen pangan asing untuk dipasarkan di Indonesia.

kehalalan suatu produk harus dipastikan dari hulu hingga hilir melalui proses yang tidak sebentar¹⁷. Karenanya, masih banyak produk makanan dan minuman, khususnya makanan dan minuman impor kemasan yang tidak memiliki sertifikasi dan dicantumi label halal.

Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dan minuman impor kemasan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan lembaga penjamin produk halal. Pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU JPH harus dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Proses produksi makanan dan minuman impor kemasan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia mendorong kesiapan dari distributor dan lembaga penjamin produk halal untuk dapat kooperatif dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini guna terpenuhinya asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalitas yang dijamin dalam Pasal 2 UU JPH.

Ketidaksiapan dari para pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya membuat banyak produk makanan dan minuman impor kemasan yang belum memiliki sertifikat dan label halal akan tetapi sudah beredar di pasaran. Berdasarkan laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat 49,330 Surat Keterangan Impor Produk Pangan yang dikeluarkan BPOM¹⁸, akan tetapi berdasarkan Data Sertifikasi

¹⁷ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Belum Semua Produsen Siap dengan Kewajiban Sertifikasi Halal*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/27/214100526/belum-semua-produsen-siap-dengan-kewajiban-sertifikasi-halal> (diakses pada 19 Februari 2019 pukul 9.35).

¹⁸ Berdasarkan Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017.

Halal dari LPPOM MUI Tahun 2017 hanya 8,157 Sertifikat Halal¹⁹ yang dikeluarkan MUI. Hal ini juga didukung dengan penemuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yang menunjukkan masih ada produk makanan dan minuman impor yang tidak memiliki label halal pada kemasannya. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor Kemasan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

¹⁹ LPPOM MUI, Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011–2018,

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1 diakses pada 21 Juni 2018 pukul 0.23.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan hukum di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari penyebab dari belum efektifnya pengimplementasian sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor. Urgensi sertifikasi dan labelisasi halal ini diperlukan karena berdampak langsung terhadap konsumen, khususnya yang beragama Islam dikarenakan masih banyaknya produk-produk makanan dan minuman impor kemasan yang masih beredar di pasaran.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁰ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

²⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 42.

lingkungan yang dihadapinya.²¹ Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan hukum yang ada di lapangan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris guna mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terhadap sertifikasi dan labelisasi halal makanan dan minuman impor kemasan. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah peneliti rumuskan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena peneliti diharapkan mampu mengungkapkan keadaan dan kondisi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat²².

²¹ *Ibid*, hlm. 6.

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan peneliti gunakan dan penelitian ini adalah:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden. Responden dalam penelitian ini adalah responden yang berasal dari pihak LPPOM-MUI Sumatera Barat, BBPOM Sumatera Barat, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian²⁴.

a) Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Norma atau kaedah dasar, yakni Kitab Suci Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ *Ibid*, hlm. 106.

²⁴ Zainuddin Ali, *loc.cit*, hlm. 106.

2) Peraturan perundang-undangan:

- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- iii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- iv. Keputusan dan Peraturan Kementerian

3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli, seperti buku dan jurnal.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan bahan dan data yang peneliti ambil dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- d) Bahan-bahan yang didapatkan peneliti dari internet

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti di:

- a) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat
- b) LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat

c) BBPOM Provinsi Sumatera Barat

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari system hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi²⁵. Guna menunjang kegiatan pengambilan data, maka peneliti akan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Hal ini dilakukan penulis dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban. Tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah yang bersifat terbuka. Proses wawancara peneliti lakukan dengan:

- 1) Roza Gustia, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat;

²⁵ Zainuddin Ali, *loc.cit*, hlm. 109.

- 2) Sofni Aziria, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Defitra, Kepala Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Syaifullah Zoelfikar, Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Yon Firman, Staff Seksi Layanan Informasi Konsumen BBPOM Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Peneliti menggunakan cara editing dan coding dalam pengolahan data.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah metode yang

digunakan untuk menganalisa data dengan mendesripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati²⁶.



²⁶ Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosida Karya, Bandung, hlm. 37.